



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 355 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Perubahannya, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 Perihal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
 2. Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/DP-PROV/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 2.186.826,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) perbulan.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT


: Bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 NOVEMBER 2023

P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



MAYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Korwil SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Ketua KSBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua FSPMI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †